



JRIS: Journal Review of Islamic and Social Studies

Vol. 1 No. 1 (2025), 1- 8

p-ISSN: XXXX e-ISSN: XXXX

Journal homepage: <https://athallahpublishing.com/index.php/jriss/index>

Research Paper

Kerangka Multidisiplin hingga Transdisiplin dalam Studi Agama dan Islam Kontemporer

Ahmad Fadil Karim

UIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

*Corresponding author: fadil@syekhnurjati.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords

Era Kontempore
Multidisiplin, Interdisiplin
Studi Agama
Transdisiplin

ABSTRACT

Kajian agama dan Islam di era kontemporer menuntut pendekatan yang mampu menjawab kompleksitas fenomena sosial, budaya, politik, dan teknologi. Artikel ini menguraikan kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif multidisiplin, interdisiplin, hingga transdisiplin dalam studi agama dan Islam. Pendekatan multidisiplin memungkinkan penggunaan berbagai disiplin ilmu secara paralel, sementara interdisiplin menekankan interaksi dan sintesis antardisiplin, dan transdisiplin berupaya melampaui batas disiplin untuk membangun pemahaman yang holistik. Melalui telaah pustaka dan analisis konseptual, artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan ketiga kerangka tersebut secara adaptif dapat memperkaya metodologi penelitian, menghindari reduksionisme, serta mengakomodasi keragaman konteks dan realitas sosial umat Muslim. Penerapan kerangka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan studi agama dan Islam yang relevan dengan tantangan abad ke-21.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Gagasan tentang multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin yang ditawarkan oleh Prof. Amin Abdullah merupakan hasil positif dari kegelisahan beliau tentang kondisi studi keislaman yang miskin metodologi sehingga melahirkan produk hukum Islam yang kaku, rigid, tertutup dan *outdated*. Menurut beliau kondisi umat Islam saat ini sangat mudah dipecah belah dengan perbedaan dalam beragama yang salah satunya diakibatkan oleh fanatisme dan taqlid terhadap hasil ijtihad dari orang-orang yang dianggap faqih dalam Islam. Padahal hasil hukum, hasil ijtihad merupakan pemahaman oknum yang tentu saja bisa salah dalam memahami atau tidak apik dalam mengkontekstualisasikan ayat sehingga tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin ini merupakan kelanjutan dari metode integrasi-interkoneksi dalam disiplin ilmu agama, sains dan sosial. Lewat pendekatan ini Prof. Amin Abdullah berharap tentang arah baru pengembangan kajian Islam, yang berisi refleksi-refleksi, pemikiran, kegelisahan akademik, keinginan, harapan, ekspektasi, mimpi, dan cita-cita beliau tentang bagaimana studi Islam di era *postmodern*.

Melalui integrasi-interkoneksi keilmuan diharapkan dapat mengakhiri linearitas ilmu yang selama ini sering bersifat monodisiplin. Padahal era kontemporer seperti saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan hanya berpatokan pada satu rumpun ilmu, melainkan multidisiplin dimana di dalamnya melibatkan banyak pakar dari berbagai rumpun keilmuan yang diharapkan mampu duduk bersama, bekerjasama dan berkolaborasi sesuai kapasitas dan keahlian masing-masing. Dengan adanya kolaborasi yang harmoni di antara multidisiplin ilmu maka akan terbuka peluang untuk melihat dan memahami kompleksitas permasalahan dari kacamata yang lebih luas dan *holistic*. Dengan demikian semakin besar pula peluang untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia. Menurut beliau studi Islam kontemporer meliputi tafsir, kalam, fikih perlu diperkaya dengan berbagai perspektif. Ada 4 perspektif yaitu: perspektif ideologis, teologis (sistem kepercayaan yang terbuka), *nash*/teks (inti dari budaya muslim) dan antropologis. Ketika hendak menafsirkan teks, hendaknya pemimpin, mujtahid, mufassir, ulama, dsb mempertimbangkan dan mendialogkan keempat perspektif tersebut sebelum mengeluarkan opini, *statement* atau fatwa ke ruang publik.

Dalam menghadapi perubahan dan perkembangan sosial, muslim era kontemporer penting membedakan antara Islam (*religion*) dan ilmu-ilmu keislaman (*the science of religion*). Islam merupakan wahyu Tuhan memang suci (*sacred*), tetapi ilmu-ilmu keislaman yang merupakan buah penafisan (*interpretation*) akan selalu mengandung kemungkinan untuk keliru atau salah. Lewat bukunya yang berjudul *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jasser Auda menawarkan konsep filsafat sistem sebagai pendekatan dalam studi Islam. Dengan 6 elemen metodologi hukum Islam yakni: kognisi, holistik keterbukaan, *interrelated*,

multidimensi dan tujuan yang menjadi landasan teori dalam menganalisis suatu permasalahan dengan menitik-beratkan *maqasid (masalah)* general sebagai tujuan akhir dari proses *ijtihad*. Beliau sangat concern tentang bagaimana ajaran Islam bisa berlaku di segala tempat dan waktu (*shahih li kulli zaman wa makan*), dengan kata lain bisa menyesuaikan kondisi dan zaman, baik ketika menjadi mayoritas maupun minoritas. Melalui *ijtihad* progresif Saeed berupaya untuk menghidupkan kembali proses *ijtihad* yang selama ini banyak didominasi oleh teks.

Pembahasan

Korelasi Islamic Science, Islamic Thought dan Islamic Studies

Pembaharuan keilmuan Islam di masa mendatang adalah *takamul al-ulum wa izdiwaj al-ma'arif (intergrated-interconnected disciplines)* yakni berlepas diri dari linieritas keilmuan dan beralih pada interaksi dan dialog dengan ilmu sains dan sosial. Meluasnya perubahan sosial akibat dampak perubahan revolusi dan kemajuan teknologi membutuhkan konsep, metode dan pendekatan baru dalam ajaran Islam agar mampu membentengi diri dari pengaruh *negative* sekaligus membuka diri (*adaptive*) untuk mencapai Islam *rahmatan lil 'alamin*. Mempelajari Islam tidak lagi sebatas pada *ulum al-diin* yang parsial, reduktif dan eksklusif. Jika ingin mendapat khazanah intelektual secara menyeluruh (*wholeness*) maka perlu melibatkan *Islamic thought* yang secara sistematis, historis dan komprehensif untuk menambal ceruk pemahaman akan ajaran Islam yang mungkin sudah tidak *match* dengan keadaan. Lebih jauh, *Islamic studies* memiliki fondasi riset lapangan, pengamatan historis-empiris tentang fenomena sosial, perubahan, pengaruh politik, ekonomi, budaya, konflik, keberagaman, dsb. Sudah menjadi ciri khusus kajian keIslaman lekat dengan teks sebagai sumber dalam merumuskan kebijakan. Dengan menjalin hubungan harmoni antara Islamic sciences, Islamic thought dan Islamic studies mampu mendobrak dinding konservatisme dalam pendidikan agama. Nilai fundamental Islam yang *altruistic* (mendahulukan dan memprioritaskan kepentingan) umum dibanding kelompok atau pribadi haruslah terus dijaga agar Islam menjadi agama yang damai dan humanis. Kurikulum pendidikan Islam haruslah melibatkan nilai-nilai universal yang diterima luas secara sosial, memperhatikan hak asasi, mengakomodir golongan minoritas dan menjadikan kemaslahatan umum sebagai tujuan.

Riset Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin

Setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (Islam maupun agama-agama lain), keilmuan sosial, humaniora, maupun ilmu alam dan kedokteran tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama. Masing-masing keilmuan tersebut idealnya saling kerjasama, saling membutuhkan, saling dialog, saling koreksi, dan menjalin hubungan harmonis antar disiplin keilmuan. Sudah tidak zamannya hanya bergantung pada satu disiplin (*monodisiplin*) ilmu saja, merasa paling tahu dan paling memahami suatu fenomena dari satu sudut pandang

(*perspective*) semata. Kecuali jika tidak keberatan kalau studi Islam menjadi suatu kajian keilmuan yang tidak dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah dan usang digerus perkembangan zaman. Beberapa pemikiran tokoh Islam banyak menuangkan gagasan tentang bagaimana seharusnya cendekiawan muslim menjalankan peran *ijtihad* sebagai pihak yang berusaha menangkap maksud dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini turut menanamkan fondasi berpikir dan bersikap bagi ilmuwan muslim agar senantiasa berusaha untuk berada dalam koridor yang benar. Berusaha menjadikan Islam agama *rahmatan lil 'alamin* dengan melibatkan *maqasid syariah* sebagai tujuan dari setiap aktifitas *ijtihad* yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan setiap kontribusi yang ditunaikan mampu turut memasalahkan kehidupan manusia agar tercapai kehidupan yang berkah dan manfaatnya tidak hanya dirasakan internal oleh pemeluk Islam melainkan juga oleh *human being* dalam segala aspek kehidupan manusia.

Di sini penulis mencoba mengaitkan filsafat hukum Islam dengan Ekonomi Islam yang mana menjadi bidang yang saat ini ditekuni oleh penulis. Ekonomi Islam merupakan bidang keilmuan yang melibatkan ajaran agama Islam dalam *framework* kajian keilmuannya. Maka tidak heran jika dalam setiap teori dan aplikasinya berusaha untuk melibatkan sumber-sumber ajaran Islam yakni Al Quran dan Sunnah. Beberapa di antaranya bersifat pasti dan permanen tanpa ada pintu diskusi lagi (seperti kewajiban zakat bagi Muslim), namun masih banyak juga yang kontekstual, membutuhkan pemahaman dan diskusi lebih dalam tentang bagaimana aplikasinya di kehidupan menyesuaikan perubahan situasi dan perkembangan zaman yang dihadapi umat manusia. Di sinilah peluang bagi studi Islam untuk terlibat aktif menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi umat manusia yang mungkin tidak lagi terbatas pada skala regional melainkan juga secara global. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai elemen masyarakat juga pemangku kebijakan untuk membaca suatu permasalahan secara menyeluruh sehingga bisa menyodorkan alternatif jalan keluar dari berbagai perspektif tanpa mengalahkan atau menganggap penting salah satunya. Kesemuanya berjalan bersama meski dengan porsi, kapasitas dan metode yang berbeda namun demi untuk mencapai tujuan yang sama yakni kemaslahatan dan kebaikan bersama.

Permasalahan kompleks yang memasuki relung kehidupan manusia memerlukan penelitian berbasis ilmu pengetahuan dan model pembelajaran transdisiplin. Sederhananya, penelitian transdisiplin menghasilkan, menyatukan dan mengatur lalu lalang jaringan berbagai kelompok peneliti pengguna ilmu pengetahuan, pemerintah, masyarakat sipil, *sector* swasta dan *industry* untuk mempromosikan kemaslahatan dan kebaikan bersama (*common good*) yang terkait dengan permasalahan tertentu yang dihadapi umat manusia. Transdisiplin *research* mengumpulkan berbagai latar keilmuan bukan untuk menonjolkan perbedaan melainkan untuk saling berkomunikasi, saling melengkapi, saling mendukung dan bertukar wawasan dalam ikhtiar mencari solusi bersama. Tradisi interdisiplin dan

transdisiplin sangat baik dibiasakan di kalangan akademisi dan civitas kampus. Kolaborasi multidisiplin ilmu mampu meruntuhkan keangkuhan disiplin ilmu terhadap bidang yang dikuasainya. Menurut Wilson, universitas yang berjalan saat ini bersifat reduksionis, yaitu terlalu kecil dan sempit perspektifnya dalam melihat dan menganalisis suatu fenomena sosial yang terjadi. Universitas masa depan diharapkan bercorak sintesis atau *conscilience* (antara berpikir reduksionistik-sempit dan terbatas) dan berpikir kreatif (proses berpikir melibatkan multiperspektif).

Di dunia pendidikan, khususnya jenjang perguruan tinggi, para pihak yang terlibat yakni mahasiswa dan dosen dituntut untuk menghasilkan penelitian yang inovatif dan aplikatif di masyarakat. Sebab itu, penguasaan berbagai (*multi*) metode dan logika berpikir jauh lebih penting dibanding hanya menguasai satu metode saja. Paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan adalah niscaya untuk keberlangsungan keilmuan agama di era kontemporer. Jika tidak, kita harus bersiap menelan pil pahit akibat menanggung konsekuensi yang lebih rumit dalam tatanan sosial, ekonomi, politik baik lokal maupun global. Linieritas ilmu agama menjadikan penganutnya sempit dalam melihat fenomena sosial yang semakin lama akan semakin kompleks.

Renewal dalam Metode Studi Islam

Berbicara tentang usulan pembaharuan sistem tidak bisa lepas dari metode dan pendekatan yang digunakan. Begitupun dengan pembaharuan metode studi Islam tidak bisa lepas dari landasan prinsip yang ditawarkan sebagai fondasi rancang bangun keilmuan studi Islam. Ada 4 pendekatan filsafat keilmuan Islam, yakni basis nilai, visi peradaban, strategi keilmuan dan pembaharuan pemikiran Islam. Mengutip perkataan Jasser Auda,

“Without incorporating relevant ideas from other disciplines, research in the fundamental theory of Islamic law will remain within the limits of traditional literature and its manuscripts, and Islamic law will continue to be largely ‘outdated’ in its theoretical basis and practical outcomes. The relevance and need for a multidisciplinary approach to the fundamentals of Islamic law is one of the arguments of this book”.

Perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut apakah materi, silabus, kurikulum, pendekatan dan metode yang digunakan cendekiawan muslim dalam kajian studi Islam sudah mengaplikasikan keempat elemen di atas. Selanjutnya perlu tindak lanjut sudahkah ada implikasi dari aktifitas perkuliahan studi Islam terhadap kemajuan kehidupan internal dan karakter mahasiswa-dosen dalam merespon isu-isu yang bermunculan di masyarakat. Apakah pendapat, olah pikir dan statement yang dikeluarkan sudah mencerminkan metode studi Islam yang baik dan berkemajuan? Pembahasan tentang metode studi Islam yang melibatkan pendekatan filsafat hukum Islam tentu tidak lepas dari tujuan hukum Islam itu sendiri. Hal ini diwakili oleh teori *maqasid syariah* yang meletakkan *maslahah* sebagai tujuan dari diberlakukannya suatu hukum Islam. Allah sebagai pembuat syariat

tentu memiliki maksud tertentu dalam penetapan suatu ketentuan. Maksud ini yang tidak mudah untuk ditangkap oleh akal manusia, di sinilah tantangan bagi *mujtahid* untuk mampu menangkap maksud Allah melalui *nash* dan konteks yang berlaku di kehidupan kita. Sehingga yang penting bukan sekedar hukum yang berlaku melainkan hikmah apa yang bisa diperoleh dari diberlakukannya suatu hukum Islam.

Tujuan utama (*maqashid syariah*) adalah bagaimana keutuhan peran dan fungsi pendekatan sistem filsafat hukum Islam (jika diibaratkan dengan kendaraan) mampu mengantarkan penggunaannya selamat sampai tujuan tanpa harus menimbulkan kerusakan di tengah jalan dan melukai pengguna jalan lain. Begitu pula dengan 6 fitur yang ditawarkan Jasser Auda, yaitu kognisi (pemahaman keislaman terkait kemampuan akal dalam menginterpretasikan teks), *holistic* (memandang kasus secara utuh menyeluruh), *disclosure* (Islam secara keilmuan harus bersifat terbuka), saling terkait (nilai fundamental dalam al Qur'an saling terkait), multidimensi (pemahaman dan pertimbangan yang melibatkan banyak dimensi), dan terakhir mengacu pada tujuan (*purposefulness*). Mengacu pada metode hermeneutika Islam, maka di sini saya mengambil pendapat Khaled Abou El-Fadl dalam teori piramida hermeneutika yang melibatkan 3 elemen tak terpisahkan, yakni *Author* (Tuhan sebagai pembuat *nash*), *Reader* (*mufassir* atau *mujtahid* yang berusaha menangkap maksud Tuhan yang termaktub dalam *nash* dan *Text* (sumber rujukan hukum yakni Qur'an dan Sunnah). Ketiganya harus berjalan berdampingan tanpa ada yang mendominasi di antaranya. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan dari pengkajian dan pendalaman suatu teks bersifat humanis tanpa mengenyampingkan nilai-nilai kebaikan universal. Perlindungan terhadap nilai kemanusiaan seperti keadilan dan hak asasi manusia merupakan wujud pencapaian dari maqasid syariah. Sebaliknya, pengabaian akan nilai-nilai kemanusiaan dalam penetapan hukum Islam menimbulkan persepsi Islam agama yang kaku, tidak humanis dan kontradik dengan kaidah Islam berlaku di setiap tempat (kondisi) dan waktu (zaman).

Pendekatan Irfani dalam Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin

Pertemuan dan perkawinan antara nalar *bayani* dan *burhani* dalam kehidupan sosial keagamaan sering tidak di akomodir dengan baik sehingga berakibat pada lahirnya pandangan dan sikap sosial yang *rigid* bahkan kekerasan. Sedang pendekatan *irfani* yang memainkan fungsi hati nurani jika diberdayakan dan dikembangkan dengan baik dapat melembutkan sikap sosial, memperbaiki perilaku (*attitude*) dan mengharmonisasikan hubungan sosial kemasyarakatan. *Tasawuf* merupakan bahasa klasifikasi atau kategorisasi keilmuan abad tengah Islam yang sangat lekat dengan perkembangan sejarah pemikiran Islam. Sedang *ihsan* adalah terminologi era kenabian, sebelum pengembangan dan sistemasinya pada abad tengah. Ibaratnya meninggalkan *ihsan* dan *tasawuf* dalam pemikiran Islam maknanya sama dengan memiliki raga tanpa jiwa. *Irfan* adalah dimensi epistemologi

pemikiran keagamaan Islam yang mencermati kemungkinan adanya anomali-anomali dalam pemahaman keagamaan yang dapat mengarah kepada praktik keberagaman yang jauh dari pangkalnya. Rangkaian 3 jenis epistemologi pemikiran Islam adalah cara lain dari segi filosofis untuk menjelaskan struktur bangun dasar pemikiran Islam setelah melewati sejarah panjang pergumulannya dengan realitas kehidupan sosial.

Jika aksentuasi pemikiran *bayani* adalah memahami dan menguraikan makna yang terkandung dalam teks (utamanya *Qur'an* dan *sunnah*), sedang *burhani* lebih pada penggunaan akal pikiran untuk membedah realitas (alam, sosial dan humanitas), maka *irfani* adalah mengupas dan mendalami sisi kedalaman (ruhani) atau insight dari keberagaman Islam dalam hubungannya dengan fungsi hati nurani. Sangat menarik karena ternyata derivasi atau turunan kata *ma'rifat* dan *irfan* adalah *arif*. Kata *arif* dalam kehidupan sosial masyarakat muslim memiliki arti sendiri. Berbeda dengan *bayani* dan *burhani* yang melahirkan kategori *alim*, cendekiawan atau ilmuwan dalam masyarakat, sedangkan *irfani* memunculkan kategori *arif*. Hingga muncul idiom, orang *alim* belum tentu *arif*. Padahal *arif* merupakan salah satu prasyarat menjadi seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan level *arif* berada di atas *alim*.

Kesimpulan

Sampai akhir zaman umat Islam akan terus dihadapkan pada perubahan sosial dan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jika kita sebagai muslim tidak segera merubah paradigma kita dalam memandang suatu masalah maka Islam akan tertinggal dan tidak lagi nyaman melakoni peran keilmuan. Untuk itu perlu bagi kita untuk segera berbenah diri untuk mengembangkan metode studi keislaman agar Islam senantiasa diterima dan menjadi bagian dari problem solver atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Bukan hal yang mudah untuk duduk bersama dengan pihak yang mungkin berseberangan dan memiliki latar sudut pandang yang berbeda dengan Islam, namun jika tidak ada keinginan untuk menekan ego masing-masing dan menanggalkan segala kepentingan yang melekat, maka akan mustahil bagi kita bisa lebih baik dan menyeluruh dalam melihat dan memahami suatu fenomena. Who knows the other sides having new perspective that better than ours? Selagi semua jalan yang ditempuh tidak berseberangan dengan prinsip pokok akidah Islam dan demi tujuan menggapai maslahat bagi sesama, maka tidak ada yang dirugikan dari peleburan berbagai dimensi, disiplin ilmu, metode, pendekatan, dsb. Semoga kita bisa menanamkan paradigma baru yang lebih baik dalam ijtihad hukum Islam sehingga Islam tidak menghasilkan produk hukum yang bisa jadi dzalim bagi pihak tertentu, melainkan damai, adil dan mensejahterakan penduduk bumi

References

- Abdullah, M. A. (2006). Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(2), 273–301. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.44.273-301>
- Alatas, S. F. (2006). *Alternative discourses in Asian social science: Responses to Eurocentrism*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common questions, uncommon answers*. Boulder, CO: Westview Press.
- Choi, B. C. K., & Pak, A. W. P. (2006). Multidisciplinarity, interdisciplinarity, and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives, and evidence of effectiveness. *Clinical and Investigative Medicine*, 29(6), 351–364.
- Esposito, J. L. (2010). *Islam and the West: The making of an image*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayat, K. (2015). *Memahami bahasa agama: Sebuah kajian hermeneutik*. Jakarta: Paramadina.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasr, S. H. (2002). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. New York: HarperCollins.
- Nicolescu, B. (2002). *Manifesto of transdisciplinarity*. Albany: State University of New York Press.
- Repko, A. F., Szostak, R., & Buchberger, M. P. (2019). *Introduction to interdisciplinary studies* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.